



**PUTUSAN**

Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama TALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan Pengesahan Nikah sebagai berikut:

**Mukhni Arif bin Mhd. Nazar**, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Syamsidar binti Sikodek**, tempat dan tanggal lahir Tiku, 31 Desember 1938, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat bukti surat-surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya Tanggal 02 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama TALU dengan perkara Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 02 November 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon telah menikah dengan Mhd. Nazar bin Metek pada hari Senin tanggal 15 Februari 1960 di rumah orang tua Mhd. Nazar bin Metek di Desa Padang Olo, Kenagarian Padang Olo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Termohon yang bernama Muli berwakil melalui surat kepada anak kandung saudara ayah Termohon bernama Basir karena saudara kandung ayah Termohon sedang berada di Pekanbaru dan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Ratin dan Jannah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Mhd. Nazar bin Metek telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2108 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Nomor 219/SKM/WN.Knl/X-2018, Tanggal 23 Oktober 2018;
3. Bahwa Pemohon Mukhni Arif bin Mhd. Nazar adalah anak kandung Termohon dengan Mhd. Nazar bin Metek;
4. Bahwa pernikahan Termohon dengan Mhd. Nazar bin Metek tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus gadis dan Mhd. Nazar bin Metek berstatus bujang;
6. Bahwa selama hidup bersama Termohon belum pernah bercerai sampai Mhd. Nazar bin Metek meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Termohon dengan Mhd. Nazar bin Metek;
7. Bahwa perkawinan Termohon dengan Mhd. Nazar bin Metek telah dikaruniai enam orang anak bernama:
  1. Masri, lahir pada tahun 1964;
  2. Misnar, lahir pada tahun 1968;
  3. Safri, lahir pada tahun 1970;
  4. Sariana, lahir pada tahun 1974;
  5. Marine, lahir pada tahun 1978;
  6. Mukhni Arif, lahir pada tanggal 01 Juli 1980;
8. Bahwa sebelum menikah Termohon dengan Mhd. Nazar bin Metek belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Termohon dengan Mhd. Nazar bin Metek dan untuk pengurusan Tabungan Pensiun;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama TALU Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Termohon (Syamsidar binti Sikodek) dengan suami Termohon bernama Mhd. Nazar bin Metek yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 1960 di rumah orang tua Mhd. Nazar bin Metek di Desa Padang Olo, Kenagarian Padang Olo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mhd. Nazar (ayah Pemohon), Nomor 1312051009090008, Tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pasaman Barat, bermeteri cukup dan dinazagelend, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el Kabupaten TALU atas nama Termohon, Nomor 1312057112380003, Tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabid

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bermeterai cukup dan dinazagelend, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Mhd. Nazar (ayah Pemohon), Nomor 219/SKM/WN.Knl/X-2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Bahrudin bin Idris.** Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1975. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Termohon dari pernikahannya dengan Mhd. Nazar bin Metek;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui akad nikah ayah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui perihal pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak tercatat, namun menurut adat pernikahan setempat, pernikahan orang Islam dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;
  - Bahwa, pada saat Saksi kenal ayah Pemohon dengan Termohon, ketika itu ayah Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan sekarang telah dikaruniai keturunan berjumlah 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa antara ayah Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;
  - Bahwa, sejak bertetangaan, ayah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan selama bertetangaan, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Mhd. Nazar bin Metek telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon mengajukan pengesahan nikah ayah Pemohon dengan Termohon adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya yang selanjutnya digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan surat-surat penting lainnya;
- 2. **Dasmawati binti Syamsi.** Bahwa Saksi adalah adik ipar Termohon sejak tahun 1980. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Termohon dari pernikahannya dengan Mhd. Nazar bin Metek;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui akad nikah ayah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui perihal pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak tercatat, namun menurut adat pernikahan setempat, pernikahan orang Islam dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;
  - Bahwa, pada saat Saksi mengenal ayah Pemohon dengan Termohon, ketika itu ayah Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan sekarang telah dikaruniai keturunan berjumlah 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa antara ayah Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;
  - Bahwa, sejak bertetangaan, ayah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan selama bertetangaan, tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Mhd. Nazar bin Metek telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2018;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon mengajukan pengesahan nikah ayah Pemohon dengan Termohon adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinan tersebut yang selanjutnya digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mengajukan alat bukti saksi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan ayah Pemohon (Mhd. Nazar bin Metek) menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan putusan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) KHI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama TALU telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama TALU tentang adanya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan istbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengelesaian nikah atas pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada hari Senin, tanggal 15 Februari 1960, di rumah orang tua Mhd. Nazar bin Metek di Desa Padang Olo, Kenegarian Padang Olo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1,00 (satu rupiah), dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 orang Saksi bernama Ratin dan Jannah, dan setelah menikah hingga sekarang Termohon belum pernah dicera;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengelesaian nikah agar pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan Termohon terhadap semua dalil permohonan Pemohon merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, namun oleh karena Termohon adalah isteri dari ayah Pemohon yang mempunyai kepentingan sama dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai, pengakuan Termohon hanya dapat memperkuat permohonan Pemohon sepanjang Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (bukti P.1., P.2., dan P.3) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mhd. Nazar yang menunjukkan ayah Pemohon tersebut dengan Termohon diakui Pemerintah sebagai pasangan suami isteri yang keduanya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinali. Bermeterai cukup, dinazagelend, dan sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868, Pasal 1870, dan Pasal 1888 KUHPerdara, Jo Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang KTP-el atas nama Termohon yang menunjukkan Termohon sebagai penduduk Kecamatan Kinali. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868, Pasal 1870, dan Pasal 1888 KUHPerdara, Jo Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang Kematian ayah Pemohon bernama Mhd. Nazar bin Metek yang menunjukkan ayah Pemohon tersebut sebagai telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 2018. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa bukti-bukti tersebut secara formal belum memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena belum sesuai peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 286 R.Bg R.Bg., kecuali dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon dengan Termohon tidak menghadiri akad nikah ayah Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut telah bertetangga dengan ayah Pemohon dengan Termohon setidaknya selama 35 tahun dan selama ini kedua saksi dimaksud mengetahui

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga ayah Pemohon dengan Termohon yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, ayah Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad, kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik, dan tidak pernah cerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan dimaksud. Berdasarkan kesaksian tersebut, patut diduga pernikahan ayah Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam secara sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengetahui tentang kematian ayah Pemohon bernama Mhd. Bin Metek. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan alat bukti Pemohon bertanda P.3, sehingga dengan demikian terbukti bahwa ayah Pemohon bernama Mhd. Nazar bin Metek telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ayah Pemohon bernama Mhd. Nazar bin Metek dengan Termohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 15 Februari 1960, di rumah orang tua Mhd. Nazar bin Metek di Desa Padang Olo, Kenegarian Padang Olo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1,00 (satu rupiah), dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 orang Saksi bernama Ratin dan Jannah, dan tidak pernah bercerai, dan Termohon dan ayah Pemohon sampai meninggalnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara ayah Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan ataupun keberatan atas pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan penduduk Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang mengajukan pembatalan atas pernikahan tersebut, terhitung sejak pernikahan dilaksanakan, dan ayah Pemohon sampai meninggalnya masih menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya, ayah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, jika permohonan pengesahan nikah/isbat nikah ayah Pemohon dan Termohon tidak dikabulkan, akan menyebabkan kerusakan/madlarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Hal tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya: Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan ayah Pemohon dan Termohon perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal sebagai penduduk di wilayah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor D.11/2/Hk.03.4/2860/1989, Tanggal 02 Agustus 1989 yang berwenang mencatat istbat nikahnya adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatat pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (**Mhd. Nazar bin Metek**) dengan Termohon (**Syamsidar binti Sikodek**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1960, di Desa Padang Olo, Kenegarian Padang Olo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan ayah Pemohon (**Mhd. Nazar bin Metek**) dengan Termohon (**Syamsidar binti Sikodek**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama TALU pada Selasa, tanggal 04 Desember 2018 M, bertepatan dengan Tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Muhammad Irfan, SHI., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, serta Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

Muhammad Irfan, SHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

## Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.TALU